



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 207 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGATIKAN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangatikan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangatikan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGATIKAN TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangatikan Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 68) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 207**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 207 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 68
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN PANGATIKAN
TAHUN 2019-2024**

**B A B I
P E N D A H U L U A N**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui



pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 Ayat (4), Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;



- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup perubahan** Renstra Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan



Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di

Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Pangatikan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RENSTRA tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku

kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN bab ini memuat :

- 1.1 latar belakang,
- 1.2 landasan hukum,
- 1.3 maksud dan tujuan dan
- 1.4 sistematika penulisan Perubahan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini memuat :



- 2.1 tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah,
- 2.2 sumber daya Perangkat Daerah,
- 2.3 kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta,
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini Memuat:

- 3.1 Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah,
- 3.2 Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,
- 3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, telaah Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Berisis rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, Berisis Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan rentra Perangkat Daerah dan rencana tindak lanjut.



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Pangatikan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali

Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.



b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;



- b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;



- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat desa;



- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban.

h. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.



2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pangatikan


Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pangatikan adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 27 TAHUN 2016




KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
----- = GARIS KOORDINASI



BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN PANGATIKAN
PERBUP No.27 TAHUN 2016



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Geografis


Kecamatan Pangatikan Mempunyai luas wilayah sekitar 2609,902 Ha, dengan memiliki ketinggian antara 657-700 meter dari permukaan air laut. Secara administratif Kecamatan Pangatikan membawahi 8 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Pangatikan

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha ²)
1	Desa Sukahurip	1682,28
2	Desa Babakanloa	141,56
3	Desa Sukarasa	103,187
4	Desa Cimaragas	94,878
5	Desa Citangtu	158,157
6	Desa Cihuni	151,44
7	Desa Karang Sari	112,70
8	Desa Sukamulya	219,7

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020


Grafik 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Pangatikan



Kecamatan Pangatikan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukawening
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wanaraja
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyuresmi

Gambar 2.1
Peta Umum Kecamatan Pangatikan



Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :

1. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :

- 1) Lahan Sawah, 466,238 Ha.
- 2) Bukan Lahan Sawah, bahwa dari 1.383,491 Ha diketahui bahwa perladangan seluas 694,979 Ha, Perkebunan kebun 500,98 Ha, Perternakan 29,72 Ha, kolam 18,2 Ha, Pemukiman 139,612 Ha,


Untuk lebih jelasnya luas tanah menurut penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan

Luas Lahan Sawah				Luas Lahan Bukan Sawah			
a	Persawahan		466,238	a.	Perladangan	:	694,979 Ha
				b.	Perkebunan	:	500,98 Ha
				c.	Perternakan	:	29,27 Ha
				d.	Kolam	:	18,2 Ha
				e.	Pemukiman	:	139,612 Ha
J u m l a h			: 466,238 Ha	J u m l a h			: 1.849,729 Ha

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020

Grafik 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan



2. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Desa terdekat : ± 0,5 Km, waktu tempuh ± 2 menit
- Ke Desa terjauh : ± 8 Km, waktu tempuh ± 15 menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten: ± 19 Km, waktu tempuh ± 20 menit
- Ke Ibu Kota Provinsi : ± 75 Km, waktu tempuh ± 1 jam 55 Menit


b. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Pangatikan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020

No	Kantor Kelurahan/Desa	Jarak dari Desa ke	
		Kecamatan	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Desa Sukahurip	6 km	25 km
2	Desa Babakanloa	1 km	19 km
3	Desa Sukarasa	1 km	17 km
4	Desa Cimaragas	0,3 km	16 km
5	Desa Citangtu	1,5 km	14 km
6	Desa Cihuni	1 km	15 km
7	Desa Karang Sari	2,5 km	20 km
8	Desa Sukamulya	3 km	21 km

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020

Grafik 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan Dari Desa
di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020




3. Jarak Antar Desa di Kecamatan Pangatikan pada tahun 2020, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Sukahurip Dengan Desa Sukamulya yaitu 9 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Babakanloa dengan Desa Sukarasa yaitu 0,5 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jarak Antar Desa

No	Desa/Kel	Sukahurip	Babakanloa	Sukarasa	Cimaragas	Citangtu	Cihuni	Karangsari	Sukamulya
1	Sukahurip		5	5	5,7	7,5	7	8,5	9
2	Babakanloa			0,5	0,7	2,5	2	3,5	4
3	Sukarasa				0,5	2,5	2	3,5	4
4	Cimaragas					1,8	1,5	2,8	3,5
5	Citangtu						0,5	4	4,5
6	Cihuni							3,5	4
7	Karangsari								0,5
8	Sukamulya								

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020

Grafik 2.4
Jarak Antar Desa (Km) di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020



4. Ketinggian Dari Permukaan Laut Dan Luas Daerah Menurut Desa.


Tinggi rata-rata desa dari permukaan laut antara 657 – 700 meter, paling tinggi adalah Desa Sukahurip yaitu 700 meter dan paling rendah adalah Desa Sukarasa, Desa Babakanloa, Desa Cihuni, Desa Cimaragas, Desa Citangtu, Desa Karang Sari dan Desa Sukamulya Desa yaitu 657 meter, sedangkan desa yang paling luas adalah Desa Sukahurip yaitu 1682,28 Ha dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 64% dan desa paling sempit adalah Desa Cimaragas yaitu 94,878 Ha dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 3%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Luas Daerah
Menurut Desa di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020

No	Desa/Kel	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Ha)	% Luas Desa Terhadap Kecamatan
1	Sukahurip	700	1682,28	64
2	Babakanloa	657	141,56	5
3	Sukarasa	657	103,187	4
4	Cimaragas	657	94,878	3
5	Citangtu	657	158,157	6
6	Cihuni	657	151,44	6
7	Karang Sari	657	112,70	4
8	Sukamulya	657	219,7	8
	Jumlah	5,299	2609,902	100,00

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020

Grafik 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Persentase Luas Desa
Terhadap Kecamatan Tahun 2020



5. Letak Geografis.


Letak geografis Desa di Kecamatan Pangatikan pada tahun 2020, ada 1 (desa) desa yaitu Desa Karanganyar terletak di lereng/punggung bukit dan 7 (tujuh) desa yaitu Margahayu, Margacinta, Dungusiku, Tambaksari, Karang Sari, Sindangsari dan Pangatikan terletak di daratan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Letak Geografis Desa di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020

No	Desa/Kel	Lembah/ Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Daratan
1	Sukahurip		✓	
2	Babakanloa			✓
3	Sukarasa			✓
4	Cimaragas			✓
5	Citangtu			✓
6	Cihuni			✓
7	Karangsari			✓
8	Sukamulya			✓

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020

Grafik 2.6
Letak Geografis Desa di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020



2.2.2. Kependudukan


Jumlah Penduduk Kecamatan Pangatikan pada Tahun 2020 sebanyak 42.808 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 13.244 rumah tangga, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 30.793 orang, yang telah memiliki e-KTP 27.186 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 3.601 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Sukahurip	7.001
2	Babakanloa	5.696
3	Sukarasa	4.084
4	Cimaragas	5.102
5	Citangtu	4.976
6	Cihuni	5.537
7	Karangsari	4.440
8	Sukamulya	5.972
Jumlah		42.808

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020

Grafik 2.7
Jumlah Penduduk di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020



1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Pangatikan pada tahun 2020 sebanyak 42.808 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 21.675 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 21.133 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020

No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukahurip	3.570	3.431	7.001
2	Babakanloa	2.930	2.766	5.696
3	Sukarasa	2.085	1.999	4.084
4	Cimaragas	2.523	2.579	5.102
5	Citangtu	2.533	2.443	4.976
6	Cihuni	2.797	2.740	5.537
7	Karangsari	2.215	2.225	4.440
8	Sukamulya	3.022	2.950	5.972
	Jumlah	21.675	21.133	42.808

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020

Grafik 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020



2. Kepadatan Penduduk Menurut Desa.

Kecamatan Pangatikan pada tahun 2020, dengan luas wilayah 2.609,902 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 42.808 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Pangatikan tahun 2020 adalah 21 jiwa per (Ha).

Desa Sukahurip merupakan desa terpadat di Kecamatan Pangatikan yaitu 24 jiwa per (Ha). Sedangkan Desa Cimaragas merupakan desa paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu hanya 2 jiwa per (Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10


Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per (Ha)
1	Sukahurip	1.682,28	7.001	24
2	Babakanloa	141,56	5.696	3
3	Sukarasa	103,187	4.084	3
4	Cimaragas	94,878	5.102	2
5	Citangtu	158,157	4.976	3
6	Cihuni	151,44	5.537	3
7	Karangsari	112,70	4.440	3
8	Sukamulya	219,7	5.972	7
	Jumlah	2.609,902	42.808	6

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020

Grafik 2.10

Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020



3. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13.244 KK dan jumlah penduduk 42.808 jiwa, maka dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anggota Keluarga


di Kecamatan Pangatikan tahun 2020 sebanyak ± 3 jiwa. Rata-rata anggota keluarga menurut desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Desa Di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
1	Sukahurip	2.323	7.001	3
2	Babakanloa	1.577	5.696	3
3	Sukarasa	1.276	4.084	3
4	Cimaragas	1.963	5.102	2
5	Citangtu	1.380	4.976	3
6	Cihuni	1.774	5.537	3
7	Karangsari	1.297	4.440	3
8	Sukamulya	1.654	5.972	3
Jumlah		13.244	42.808	3

Sumber : Kecamatan Pangatikan Dalam Angka 2020

Grafik 2.11
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa Di Kecamatan Pangatikan Tahun 2020




2.2.3.Sumber daya Manusia

Kecamatan Pangatikan dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Pangatikan Tahun 2021
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	4
3	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS)	5
	JUMLAH	19

Grafik 2.12
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Pangatikan Tahun 2020
Berdasarkan Status Kepegawaian




1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.13
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Pangatikan Tahun 2021
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IV b	1
	JUMLAH	8

Grafik 2.13
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Pangatikan Berdasarkan Eselonering




2. PNS Pada Kecamatan Pangatikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.14
PNS Pada Kecamatan Pangatikan Tahun 2021
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	2
2	S 1	6
3	SMA/Sederajat	2
	JUMLAH	10

Grafik 2.14
PNS Pada Kecamatan Pangatikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




3. PNS Pada Kecamatan Pangatikan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.15
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	0
	JUMLAH	10

Grafik 2.15
PNS Pada Kecamatan Pangatikan Berdasarkan Jenis Kelamin




4. PNS Pada Kecamatan Pangatikan Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tk. I, IV/b	1
2	Penata Tk. I, III/d	4
3	Penata, III/c	1
4	Penata Muda Tk. I, III/b	1
5	Penata Muda ,III/a	1
6	Pengatur, II/c	2
	JUMLAH	10

Grafik 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang



2.2.4. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut di tunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :



1. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.17
Luas Tanah dan Bangunan

No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas M ²	Tahun	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	
					Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Tanah		2004	Jalan Raya Cihuni Sukawening No 131 Kp/Komp. Kp Cihuni Kel/Desa. Cimaragas	Hak Pakai				Kantor Kecamatan

2. Kendaraan

Tabel 2.18
Jumlah Kendaraan Dinas

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	0001	Honda Win	Bensin	2004
2	Sepeda Motor	0001	Yamaha Vega	Bensin	2008
3	Sepeda Motor	0001	Honda Revo	Bensin	2009
4	Minibus Avansa	0001	Toyota Avanza	Bensin	2011
5	Sepeda Motor	0001	Honda Vario 125	Bensin	2014
6	Sepeda Motor	0000	CRF	Bensin	2020
7	Sepeda Motor	0000	CRF	Bensin	2020

3. Perlengkapan Kantor

Tabel 2.19
Peralatan/Perlengkapan Kantor

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Merk/Type	Tahun Pembelian
1	2	3	4	6
1.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	0001	Olivetti linea 98	2013
2.	Mesin Absen (Time Recorder)	0001	Linux	2013
3.	Filing Cabinet Besi	0001	Brother	2012
4.	Filing Cabinet Besi	0001	Brother	2013



5.	Filing Cabinet Besi	0002	Brother	2013
6.	Filing Cabinet Besi	0003	Brother	2013
7.	Filing Cabinet Besi	0004	Brother	2013
8.	Filing Cabinet Besi	0005	Brother	2013
9.	Papan Visual/Papan Nama	0001	Non Pabrikasi	2005
10.	Papan Visual/Papan Nama	0002	Non Pabrikasi	2005
11.	Papan Visual/Papan Nama	0001	Non Pabrikasi	2007
12.	Papan Visual/Papan Nama	0002	Non Pabrikasi	2007
13.	Meja Kerja Kayu	0001	Non Pabrikasi	2004
14.	Meja Kerja Kayu	0002	Non Pabrikasi	2004
15.	Meja Kerja Kayu	0003	Non Pabrikasi	2004
16.	Meja Kerja Kayu	0004	Non Pabrikasi	2004
17.	Meja Kerja Kayu	0005	Non Pabrikasi	2004
18.	Meja Kerja Kayu	0006	Non Pabrikasi	2004
19.	Meja Kerja Kayu	0007	Non Pabrikasi	2004
20.	Meja Kerja Kayu	0008	Non Pabrikasi	2004
21.	Meja Kerja Kayu	0009	Non Pabrikasi	2004
22.	Meja Kerja Kayu	0010	Non Pabrikasi	2004
23.	Meja Kerja Kayu	0011	Non Pabrikasi	2004
24.	Meja Kerja Kayu	0012	Non Pabrikasi	2004
25.	Meja Kerja Kayu	0013	Non Pabrikasi	2004
26.	Meja Kerja Kayu	0014	Non Pabrikasi	2004
27.	Meja Kerja Kayu	0001	Meja Komputer	2014
28.	Meja Kerja Kayu	0002	Meja Komputer	2014
29.	Meja Kerja Kayu	0003	Meja Komputer	2014
30.	Meja Kerja Kayu	0004	Meja Komputer	2014
31.	Meja Kerja Kayu	0005	Meja Komputer	2014
32.	Kursi Tamu	0001	Non Pabrikasi	2013
33.	Lap Top	0001	Toshiba	2013
34.	Lap Top	0002	Toshiba	2013
35.	Lap Top	0003	Toshiba	2013
36.	Note Book	0001	Advan	2012
37.	Note Book	0002	Advan	2012
38.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0001	Non Pabrikasi	2004
39.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0001	Non Pabrikasi	2005
40.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	Lemari	2014



41.	PC Unit	0001	LENOVO	2015
42.	White Board	0001	Papan Pengumuman	2015
43.	White Board	0002	Papan Pengumuman	2015
44.	Mini Komputer	0001	LENOVO	2015
45.	Layar Film/Projector	0001	Benq	2015
46.	Kursi Kayu	0001	Kursi Tamu	2015
47.	Filing Cabinet Besi	0001	Luvo	2015
48.	Brandkas	0001	Daichiban	2014
49.	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	0001	Politron	2015
50.	Dispenser	0001	Arisa	2015
51.	Transportable Water Pump	0001	Engine SHARK	2015
52.	Concrete Mixer	0001	JP	2015
53.	Lemari Kayu	0001	Lemari Arsip	2015
54.	Sepeda Motor	0001	yamaha / 1 LB	2015
55.	PC Unit	0001	LG	2014
56.	Kursi Tamu	0001	Kursi Tamu	2014
57.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0001	Dankha	2014
58.	Wireless Amplifier	0001	Soundbest	2014
59.	Stamper	0001	Yamakoyo	2015
60.	AC Split	0001	Changhong	2015
61.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	Epson	2015
62.	Digital LED Running Text	0001	Running Tex Panjang	2015
63.	Kursi Tamu	0001	Importa	2015
64.	Kursi Tamu	0002	Importa	2015
65.	Televisi	0001	Toshiba	2015
66.	Portable Generating Set	0001	Samura	2015
67.	Meja Operator	0001	Meja Pelayanan	2015
68.	Meja Operator	0002	Meja Pelayanan	2015
69.	Meja Operator	0003	Meja Pelayanan	2015
70.	Lemari Es	0001	Sanyo	2015
71.	Kasur/Spring Bed	0001	Spring Beed	2015
72.	Lemari Kayu	0001	Lemari Pakaian 2 Pintu	2015
73.	Filing Cabinet Besi	0002	Luvo	2015
74.	Rak Besi	0001	Rak Arsip	2015
75.	Kompore Gas (Alat Dapur)	0001	Rinnai/2 Kompore	2016



76.	Lap Top	0001	Lenovo	2016
77.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon	2016
78.	Meja Rapat	0001	Non Pabrikasi	2016
79.	Meja Makan Kayu	0001	Meja Makan	2016
80.	Meja Komputer	0001	Meja Komputer	2016
81.	Meja Komputer	0002	Meja Komputer	2016
82.	Meja Komputer	0003	Meja Komputer	2016
83.	Meja Komputer	0004	Meja Komputer	2016
84.	Kursi Besi/Metal	0001	Importa	2016
85.	Lemari Kayu	0001	Yamanaka	2016
86.	Kursi Besi/Metal	0002	Importa	2016
87.	Panci	0001	Maxsm	2016
88.	Rak Besi	0001	Non Pabrikasi	2016
89.	Rak Kayu	0001	Non Pabrikasi	2016
90.	Lambang Garuda Pancasila	0001	Non Pabrikasi	2016
91.	Lambang Garuda Pancasila	0002	Non Pabrikasi	2016
92.	Mimbar/Podium	0001	Non Pabrikasi	2016
93.	Tiang Bendera	0001	Non Pabrikasi	2016
94..	Tiang Bendera	0002	Non Pabrikasi	2016
95.	Mesin Cuci	0001	Sharp	2016
96.	Seterika	0001	Philip	2016
97.	Sepeda Motor	0001	Vixion	2016
98.	Dispenser	0001	Arisa	2016
99.	Dispenser	0002	Arisa	2016
100.	Tempat Menyimpan Gambar	0001	POLYFRAME	2016
101.	Tempat Menyimpan Gambar	0002	POLYFRAME	2016
102.	Tempat Menyimpan Gambar	0003	POLYFRAME	2016
103.	Tempat Menyimpan Gambar	0004	POLYFRAME	2016
104.	Tempat Menyimpan Gambar	0005	POLYFRAME	2016
105.	Tempat Menyimpan Gambar	0006	POLYFRAME	2016
106.	Tempat Menyimpan Gambar	0007	POLYFRAME	2016
107.	Tempat Menyimpan Gambar	0008	POLYFRAME	2016
108.	Tempat Menyimpan Gambar	0009	POLYFRAME	2016
109.	Tempat Menyimpan Gambar	0010	POLYFRAME	2016
110.	Tempat Menyimpan Gambar	0011	POLYFRAME	2016
111.	Tempat Menyimpan Gambar	0012	POLYFRAME	2016



112.	Kotak Surat	0001	Non Pabrikasi	2016
113.	Handy Talky (HT)	0001	Kenwood	2016
114.	Handy Talky (HT)	0002	Kenwood	2016
115.	Handy Talky (HT)	0003	Kenwood	2016
116.	Kursi Besi/Metal	0003	Dankha	2016
117.	Kursi Besi/Metal	0004	Dankha	2016
118.	Kursi Besi/Metal	0005	Dankha	2016
119.	Kursi Besi/Metal	0006	Dakha	2016
120.	Kursi Besi/Metal	0007	Dankha	2016
121.	Kursi Besi/Metal	0008	Dankha	2016
122.	Kursi Besi/Metal	0009	Dankha	2016
123.	Kursi Besi/Metal	0010	Dankha	2016
124.	Kursi Besi/Metal	0011	Dankha	2016
125.	Kursi Besi/Metal	0012	Dankha	2016
126.	Microphone Floor Stand	0001	TOA	2016
127.	Microphone Floor Stand	0002	TOA	2016
128.	AC Split	0001	Samsung	2016
129.	AC Split	0002	Samsung	2016
130.	Lap Top	0002	Asus	2016
131.	Lap Top	0003	Asus	2016
132.	Megaphone	0001	Toa	2016
133.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson	2017
134.	PC Unit	0001	HP	2017
135.	Mesin Absensi	0001	Solution	2017
136.	Wireless	0001	Soundbest	2017
137.	Microphone	0002	TOA	2017
138.	Microphone	0003	TOA	2017
139.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson	2017
140.	Monitor	0001	LG	2017
141.	PC Unit	0001	Asus	2017
142.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	Lemari 3 Pintu	2017
143.	Kursi Rapat	0001	PHOENIX	2017
144.	Kursi Rapat	0002	PHOENIX	2017
145.	Kursi Rapat	0003	PHOENIX	2017
146.	Kursi Rapat	0004	PHOENIX	2017
147.	Kursi Rapat	0005	PHOENIX	2017



148.	Kursi Rapat	0006	PHOENIX	2017
149.	Kursi Rapat	0007	PHOeNIX	2017
150.	Kursi Rapat	0008	PHOENIX	2017
151.	Kursi Rapat	0009	PHOENIX	2017
152.	Kursi Rapat	0010	PHOENIX	2017
153.	Kursi Rapat	0011	PHOENIX	2017
154.	Kursi Rapat	0012	PHOENIX	2017
155.	Kursi Rapat	0013	PHOENIX	2017
156.	Kursi Rapat	0014	PHOENIX	2017
157.	Kursi Rapat	0015	PHOENIX	2017
158.	Kursi Rapat	0016	PHOENIX	2017
159.	Kursi Rapat	0017	PHOENIX	2017
160.	Kursi Rapat	0018	PHOENIX	2017
161.	Kursi Rapat	0019	PHOENIX	2017
162.	Kursi Rapat	0020	PHOENIX	2017
163.	Kursi Rapat	0021	PHOENIX	2017
164.	Kursi Rapat	0022	PHOENIX	2017
165.	Kursi Rapat	0023	PHOENIX	2017
166.	Kursi Rapat	0024	PHOENIX	2017
167.	Kursi Rapat	0025	PHOENIX	2017
168.	Kursi Rapat	0026	PHOENIX	2017
169.	Kursi Rapat	0027	PHOENIX	2017
170.	Kursi Rapat	0028	PHOENIX	2017
171.	Kursi Rapat	0029	PHOENIX	2017
172.	Kursi Rapat	0030	PHOENIX	2017
173.	Kursi Rapat	0031	PHOENIX	2017
174.	Kursi Rapat	0032	PHOENIX	2017
175.	Kursi Rapat	0033	PHOENIX	2017
176.	Kursi Rapat	0034	PHOENIX	2017
177.	Kursi Rapat	0035	PHOENIX	2017
178.	Kursi Rapat	0036	PHOENIX	2017
179.	Kursi Rapat	0037	PHOENIX	2017
180.	Kursi Rapat	0038	PHOENIX	2017
181.	Kursi Rapat	0039	PHOENIX	2017
182.	Kursi Rapat	0040	PHOENIX	2017
183.	Kursi Rapat	0041	PHOENIX	2017



184.	Kursi Rapat	0042	PHOENIX	2017
185.	Kursi Rapat	0043	PHOENIX	2017
186.	Kursi Rapat	0044	PHOENIX	2017
187.	Kursi Rapat	0045	PHOENIX	2017
188.	Kursi Rapat	0046	PHOENIX	2017
189.	Kursi Rapat	0047	PHOENIX	2017
190.	Kursi Rapat	0048	PHOENIX	2017
191.	Kursi Rapat	0049	PHOENIX	2017
192.	Kursi Rapat	0050	PHOENIX	2017
193.	Lemari Kayu	0001	3 Pintu	2018
194.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	VIP	2018
195.	Filing Cabinet Besi	0001	VIP	2018
196.	Filing Cabinet Besi	0002	VIP	2018
197.	Filing Cabinet Besi	0003	VIP	2018
198.	Filing Cabinet Besi	0004	VIP	2018
199.	Lap Top	0001	HP	2018
200.	Lap Top	0002	HP	2018
201.	Lap Top	0003	HP	2018
202.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	EPSON	2018
203.	Stabilizer	0001	POWER UP	2018
204.	Stabilizer	0002	POWER UP	2018
205.	Stabilizer	0003	POWER UP	2018
206.	PC Unit	0001	LENOVO	2018
207.	Personal Computer	0001	LENOVO	2019
208.	Lensa Kamera	0001	Kyomitsu	2019
209.	Lensa Kamera	0002	Kyomitsu	2019
210.	Lensa Kamera	0003	Kyomitsu	2019
211.	Lensa Kamera	0004	Kyomitsu	2019
212.	Kursi Rapat	0001	Chairy	2019
213.	Kursi Rapat	0002	Chairy	2019
214.	Kursi Rapat	0003	Chairy	2019
215.	Kursi Rapat	0004	Chairy	2019
216.	Kursi Rapat	0005	Chairy	2019
217.	Kursi Rapat	0006	Chairy	2019
218.	Kursi Rapat	0007	Chairy	2019
219.	Kursi Rapat	0008	Chairy	2019



220.	Kursi Rapat	0009	Chairy	2019
221.	Kursi Rapat	0010	Chairy	2019
222.	Kursi Rapat	0011	Chairy	2019
223.	Kursi Rapat	0012	Chairy	2019
224.	Kursi Rapat	0013	Chairy	2019
225.	Kursi Rapat	0014	Chairy	2019
226.	Kursi Rapat	0015	Chairy	2019
227.	Kursi Rapat	0016	Chairy	2019
228.	Kursi Rapat	0017	Chairy	2019
229.	Kursi Rapat	0018	Chairy	2019
230.	Kursi Rapat	0019	Chairy	2019
231.	Kursi Rapat	0020	Chairy	2019
232.	Kursi Rapat	0021	Chairy	2019
233.	Kursi Rapat	0022	Chairy	2019
234.	Kursi Rapat	0023	Chairy	2019
235.	Kursi Rapat	0024	Chairy	2019
236.	Kursi Rapat	0025	Chairy	2019
237.	Kursi Rapat	0026	Chairy	2019
238.	Kursi Rapat	0027	Chairy	2019
239.	Kursi Rapat	0028	Chairy	2019
240.	Kursi Rapat	0029	Chairy	2019
241.	Kursi Rapat	0030	Chairy	2019
242.	Thermometer Digital Portable	0000	Z01	2020
243.	Thermometer Digital Portable	0000	Z01	2020
244.	Sprayer	0000	DGW	2020
245.	Sprayer	0000	DGW	2020
246.	Layar Proyektor	0000	Epson	2020
247.	Note Book	0000	ACER	2020
248.	Televisi	0000	Politron	2020
249.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson	2020
250.	Laptop		Asus	2021
251.	Laptop		Asus	2021
252.	Laptop		Asus	2021
253.	Laptop		Asus	2021
254.	Printer		HP	2021
255.	Printer		HP	2021



256	Scanner		HP	2021
257	BU			2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Pangatikan mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2014-2019 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini :



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangatikan Tahun 2014-2019
Kabupaten Garut (Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pegawai yang mengisi dapat hadir				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pegawai yang memakai seragam dengan kelengkapannya				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pegawai yang terampil dalam pelaksanaan pelayanan publik				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK)				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja rasio capaian seluruhnya mencapai 100%.



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangatikan Tahun 2019-2024
Kabupaten Garut (Setelah Perubahan)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM				81,18	81,25	81,35	81,4	81,45	81,18					100,00%				
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan				n/a	72	74	76	78	n/a					n/a				
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				n/a	85	90	95	100	n/a					n/a				
4	Nilai SAKIP Kecamatan				CC	C	B	B	B	B	C				100,00%				

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pangatikan Tahun 2014 - 2019
Kabupaten Garut (Sebelum Perubahan)



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

URAIAN (1)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2015 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2019 (11)	2015 (12)	2016 (13)	2017 (14)	2018 (15)	2019 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	197.795.000	280.749.600	236.062.000	251.985.400	230.852.400	187.179.119	247.219.663	214.171.802	245.828.832	224.142.729	95%	88%	91%	98%	97%	19%	-13%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	200.750.000	175.525.400	56.017.400	30.894.000	33.830.000	198.607.000	174.545.400	48.566.000	30.894.000	83.585.090	99%	99%	87%	100%	247%	-6%	7%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000	26.850.000	15.000.000	0	28.408.000	21.375.000	25.280.000	32.000.000	0	5.400.000	143%	94%	213%	0%	19%	34%	-8%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	20.410.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0%	0%	44%	0%	0%	0%	-100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	25.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	0	0	31.178.000	28.333.000	0	0	0	29.628.000	28.333.000	21.808.000	0%	0%	95%	100%	0%	-100%	14%
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	0	17.936.000	0	0	0	0	8.220.000	0	0	0	0%	46%	0%	0%	0%	0%	0%
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	18.800.000	47.232.000	64.665.600	96.710.600	114.832.600	18.100.000	27.356.000	43.950.600	96.710.600	114.832.600	96%	58%	68%	100%	100%	17%	-21%
JUMLAH	432.345.000	573.333.000	423.333.000	407.923.000	407.923.000	425.261.119	482.621.063	377.316.402	401.766.432	449.768.419	98%	84%	89%	98%	110%	-14%	13%

Keterangan :



Berdasarkan tabel T.C.24 di atas dapat dilihat bahwa ada gap/kesenjangan tiap tahun antara anggaran dengan realisasi, hal tersebut dikarenakan indikator kinerja telah tercapai sementara anggaran masih tersedia.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pangatikan Tahun 2019 - 2024



Kabupaten Garut (Setelah Perubahan)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	1.962.728.000	4.447.231.853	4.613.674.770	2.584.360.624	n/a					n/a					1000%	89%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	n/a	198.997.300	218.900.000	127.982.400	264.869.000	n/a					n/a					100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	n/a	34.450.000	12.542.400	41.684.500	45.852.950	n/a					n/a					100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	n/a	124.825.400	129.824.900	136.060.400	166.314.500	n/a					n/a					100%	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	0	115.354.100	50.984.890	56.000.000	n/a					n/a					100%	100%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	0	0	46.349.900	50.984.890	n/a					n/a					100%	100%
JUMLAH	n/a	2.122.003.400	4.704.953.253	4.888.754.460	2.903.512.964	n/a					n/a					100%	100%



Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 di atas dapat dilihat bahwa ada gap/kesenjangan tiap tahun antara anggaran dengan realisasi, hal tersebut dikarenakan indikator kinerja telah tercapai sementara anggaran masih tersedia.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain:

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Pangatikan. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Pangatikan perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif

kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Pangatikan seperti tabel berikut :

Tabel. 2.20
Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pegawai yang memadai2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati3. Uraian tugas yang jelas4. Adanya pedoman dan juknis5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing6. Memiliki 12 Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas SDM kurang2. Minimnya alokasi anggaran3. Sarana prasarana kantor kurang memadai4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 23 Tahun 2014.2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah5. Kemajuan teknologi6. Potensi SDA yang belum tergali	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar2. Prilaku masyarakat belum mendukung program3. Masih tingginya keluarga miskin4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Pangatikanyang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggresive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan rpogram gubernurdan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 12 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

b) Startegi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah



3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Pangatikan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Pangatikan, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pangatikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa

7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan public	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pangatikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Pangatikan seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana paten

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Pangatikan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :



- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai
- MAJU** : daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Terwujudnya masyarakat yang sehat,
- SEJAHTERA** : cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten

Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Pangatikan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Sasaran Prioritas Pembangunan 2019–2024

Misi II :

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Telaah Visi dan Misi

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang	1. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan daerah masih perlu ditambah sesuai dengan Pengetahuan,	1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan	1. Masih terbukanya peluang untuk mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan; 2. Optimalisasi dan penguatan peran dan fungsi



	baik dan bersih	<p>Keterampilan, kompetensi dan Etos Kerja;</p> <p>2. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan</p>	<p>masih perlu ditingkatkan;</p> <p>2. Sarana dan prasarana yang belum memadai;</p> <p>3. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan.</p>	<p>pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah;</p> <p>3. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan pendapatan secara signifikan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;</p> <p>4. Masih terbukanya peluang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan penggunaan IT dan penambahan serta pengembangan fasilitas IT;</p>
--	-----------------	--	---	---

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- 1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Pangatikan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi diantaranya :

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Pangatikan.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Pangatikan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Pangatikan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Pangatikan lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa. Dengan penetapan Misi ini semua rencana yang akan dikembangkan harus selaras dengan misi organisasi tersebut, sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan out come yang diutamakan, maka Misi Kecamatan yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Pangatikan pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adapun isu strategis Kecamatan Pangatikan yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangatikan, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat



- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarnya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

- Tujuan dan Indikator Tujuan sebelum Perubahan
 - Tujuan :
 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
 - Indikator Tujuan :
 1. Prosentase pelayanan prima
- Tujuan dan Indikator Tujuan setelah Perubahan
 - Tujuan :
 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan
 - Indikator Tujuan :
 1. Indeks kepuasan masyarakat
 2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

2.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- Sasaran dan Indikator Sasaran sebelum Perubahan
 - Sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
 - Indikator Sasaran :
 1. Indeks kepuasan masyarakat
 2. Prosentase Desa Berkinerja Baik
 3. Nilai SAKIP Kecamatan
- Sasaran dan Indikator Sasaran setelah Perubahan
 - Sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
 3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - Indikator Sasaran :
 1. Nilai SKM
 2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
 4. Nilai SAKIP Kecamatan.



Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pangatikan
(Sebelum Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81,18	81,25	81,35	81,40	81,45
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	70	72	74	76	78
				Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	C	B	B	B

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pangatikan Tahun 2019 – 2024
(Setelah Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN SEBELUM PERUBAHAN PADA TAHUN					TARGET KINERJA SASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	81	81,5	82	82,5	83	81	81,5	82	82,5	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	74	76	78	n/a	65	70	75	80
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	90	95	100	n/a	85	90	95	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	C	B	B	B	CC	C	B	B	B

B A B V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2 :	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pelayanan publik Kecamatan yang profesional dan amanah	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan public di tingkat Kecamatan Pangatikan 1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan 1.3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 1.2 Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 1.3 Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 1.4 Pemantapan Penyelenggaraan PATEN

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut
Sesudah Perubahan

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2	:	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan		1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan 1.6 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. b. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. c. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan public d. Pemantapan Penyelenggaraan PATEN e. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

B A B VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pangatikan selama 5 tahun ke depan (2019–2024) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh Satu) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- 1.2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pengadaan Mebel
 - 1.3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.4) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :



- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 1.2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) yaitu :
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Strategis Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangatikan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN PANGATIKAN KABUPATEN GARUT
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Meningkatkan kualitas pelayanan melalui potensi sumberdaya yang tersedia	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Prosentase pelayanan publik	7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan				1.995.201.183		1.995.201.183		4.447.231.853		4.613.674.770		2.584.360.624						
			7	0	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			7	0	0	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Laporan	1	1 Laporan	10.602.000	1 Laporan	11.660.000	1 Laporan	10.542.000	1 Laporan	14.108.600	1 Laporan	15.519.460	00 Laporan	62.43 2.060	Kasub bag Umum dan PEP	Kec. Pangatikan		
			7	0	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
			7	0	0	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12 bulan	1.360.642.063	12 bulan	1.495.000.000	12 bulan	1.360.642.063	12 bulan	1.808.950.000	12 bulan	1.989.845.000	00 bulan	8.015.079.126	Kasub bag Umum dan PEP	Kec. Pangatikan		
			7	0	0	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1 Laporan	10.602.000	1 Laporan	11.662.000	1 Laporan	10.542.000	1 Laporan	14.111.020	1 Laporan	15.522.122	00 Laporan	62.43 9.142	Kasub bag Umum dan PEP	Kec. Pangatikan		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			7	0	0	2.06	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang	744	744 Orang	27.700.000	744 Orang	39.072.000	285 Orang	19.950.000	744 Orang	47.277.120	744 Orang	52.004.832	00 Orang	186.003.952	Kasub bag Umum dan PEP	Kec. Pangat ikan
			7	0	0	2.07	0	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
			7	0	0	2.07	0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2	Unit / unit	4	4 Unit	303.030.000	4 Unit	72.000.000	4 unit	129.168.000	4 Unit	87.120.000	4 Unit	95.832.000	00 unit	687.150.000	Kasub bag Umum dan PEP	Kec. Pangat ikan
			7	0	0	2.07	0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubelair	M2	21	21 M2	42.000.000	21 M2	62.600.000	1 Paket	88.000.000	21 M2	75.746.000	21 M2	83.320.600	00 M2	351.666.600	Kasub bag Umum dan PEP	Kec. Pangat ikan
			7	0	0	2.07	0	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Kantor							1 Unit	2.028.536.300	1 Unit	2.231.389.930						
			7	0	0	2.07	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya							1 Unit	20.202.000	1 Unit	22.222.200						
			7	0	0	2.08	0	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			7	0	0	2.08	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Air Kantor dan Rumah Dinas Jumlah Pembayaran Listrik Kantor dan Rumah Dinas	Bulan / bulan	12	12 bulan	15.983.400	12 bulan	17.580.000	12 bulan	17.586.060	12 bulan	21.271.800	12 bulan	23.398.980	00 bulan	95.820.240	Kasub bag Umum dan PEP	Kec. Pangat ikan
			7	0	0	2.08	0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	10	10 unit	7.300.000	10 unit	8.030.000	3 Jenis	11.150.000	10 unit	9.716.300	10 unit	10.687.930	00 unit	46.884.230	Kasub bag Umum dan PEP	Kec. Pangat ikan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			7	0	0	2.08	0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pemberish Jumlah Petugas Kebersihan	Jenis / Orang	7	7	8.835.600	7	9.774.000	12 bulan	9.091.102	7	11.826.540	7	1.300.914	00	40.82	Kasub	Kec.
			7	0	0	2.0	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan																
			7	0	0	2.09	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Jumlah Service Kendaraan Jumlah Suku Cadang Kendaraan	Unit	9	9	23.187.800	9	25.570.000	9	26.156.200	9	30.939.700	9	34.033.670	00	139.8	Kasub	Kec.
			7	0	0	2.09	0	01	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	M2	150	150	15.000.000	150	16.500.000	1 unit	10.000.000	150	19.965.000	150	21.961.500	00	83.42	Kasub	Kec.
			7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan				198.997.300	218.900.000		127.982.400		264.869.000		291.355.900					
			7	0	0	2.0	0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			7	0	0	2.01	0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Covid Jumlah Monitoring BPNT	Kegiatan / Desa	1	1	170.870.800	1	188.000.000	8	60.560.000	1	227.480.000	1	250.228.000	00	897.1	Kasub	Kec.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			7	0	0	2.01	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						35 Orang	12.450.000	35 Orang	13.695.000	35 Ora ng	15.000.000				
			7	0	0	2.01	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Kader PKK						400 Orang	16.999.900	400 Orang	18.699.890	400 Ora ng	20.000.000			Kasi Kesra	Kec. Pangat ikan
			7	0	0	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Perencanaan Pembangunan (RPTK)						1 Dokumen	16.900.000	1 Dokumen	18.590.000	1 Dok ume n	21.000.000			Kasi PMD	Kec. Pangat ikan

B A B VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Begitu juga Dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel 7.1 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis Renstra Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Yang memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024.

Rumusan Indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pangatikan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan Pangatikan sampai dengan tahun 2019 disusun sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Wanaraja
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangatikan
Kabupaten Garut Tahun 2015-2019
Sebelum Perubahan

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	76	80	80	81	81	82	82,5
2	Nilai Evaluasi SAKIP	C	C	CC	CC	B	B	B
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80%	85%	90%	90%	95%	95%	95%

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Pangatikan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangatikan
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sesudah Perubahan

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	81,18	81,18	81,25	81,35	81,40	81,45	81,45
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70	70	72	74	76	78	78
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan	CC	CC	C	B	B	B	B

B A B VIII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bapenda sampai dengan Tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. yang



mengatur klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra Kecamatan Pangatikan Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

